



PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I A
Jl. R.W. Monginsidi/ Beringin No. 27 Teluk Betung (0721) 482826
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I A
NOMOR : W9-U1/127/OT.01.3/X/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I A

KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I A

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Tanjungkarang maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan Publik sesuai dengan amanat UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka tiap-tiap Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standart Pelayanan Publik;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- d. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf c, maka perlu ditetapkan standar pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A;
- e. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor I-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1587/DJU/SK/PS.01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standart Meja Informasi di Pengadilan;
11. Maklumat Pelayanan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I A TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS I A**

Pertama Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A meliputi ruang lingkup:

A. KEPANITERAAN

1. Kepaniteraan Pidana

- a. Penerimaan Permohonan Ijin / Persetujuan;
- b. Pendaftaran Permohonan Praperadilan;
- c. Komponen Penerimaan Memori Kontra Kasasi;
- d. Komponen Penerimaan Memori Kontra Memori Banding;
- e. Komponen Penerimaan Memori Kontra Memori Perlawanan;
- f. Penerimaan Memori Kontra PK;
- g. Komponen Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Lalu Lintas;
- h. Komponen Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Acara Singkat;
- i. Komponen Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa;
- j. Komponen Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Ringan;
- k. Komponen Penerimaan Permohonan Banding;
- l. Komponen Penerimaan Permohonan Grasi;
- m. Komponen Penerimaan Permohonan Ijin Besuk;
- n. Komponen Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan pemusnahan;
- o. Komponen Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penggeledahan;
- p. Komponen Penerimaan Permohonan Ijin Persetujuan Penyitaan;
- q. Komponen Penerimaan Permohonan Kasasi;
- r. Komponen Penerimaan Permohonan Pembantaran;
- s. Komponen Penerimaan Permohonan Pencabutan Banding;
- t. Komponen Penerimaan Permohonan Pencabutan Kasasi;
- u. Komponen Penerimaan Permohonan Pencabutan Perlawanan;
- v. Komponen Penerimaan Permohonan Pencabutan PK;
- w. Komponen Penerimaan Permohonan Perlawanan;
- x. Komponen Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan; dan
- y. Komponen Penerimaan Permohonan PK.

2. Kepaniteraan Perdata

- a. Pendaftaran perkara biasa;
- b. Pendaftaran melalui *e court*;
- c. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
- d. Pendaftaran verzet atas putusan vestek;
- e. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
- f. Pendaftaran perkara permohonan;
- g. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan PK;
- h. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan PK; dan
- i. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan PK.

3. Kepaniteraan Hukum
 - a. Permohonan Pendaftaran Akta Pendirian CV;
 - b. Permohonan Pendaftaran *Waarmerking* Surat Pernyataan Waris;
 - c. Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana dan Perdata (Eraterang);
 - d. Permohonan Melaksanakan Penelitian dan Riset;
 - e. Permohonan Keterangan Data Perkara dan Turunan Putusan Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
 - f. Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa;
 - g. Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Insdentil;
 - h. Penanganan Meja Informasi;
 - i. Penanganan Meja Pengaduan; dan
 - j. Survei Pelayanan Kepuasan Pengguna Pengadilan.

4. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
 - a. Penerimaan Pelimpahan Berkas Perkara Tipikor dari Penuntut Umum / Penyidik;
 - b. Penerimaan Permohonan Perlawanan;
 - c. Penerimaan Permohonan Banding;
 - d. Penerimaan Permohonan Kasasi;
 - e. Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali;
 - f. Penerimaan Permohonan Grasi;
 - g. Penerimaan Memori / Kontra Memori Perlawanan;
 - h. Penerimaan Memori / Kontra Memori Banding;
 - i. Penerimaan Memori / Kontra Memori Kasasi;
 - j. Penerimaan Memori / Kontra Memori Peninjauan Kembali;
 - k. Penerimaan Permohonan Pencabutan Perlawanan;
 - l. Penerimaan Permohonan Pencabutan Banding;
 - m. Penerimaan Permohonan Pencabutan Kasasi;
 - n. Penerimaan Permohonan Pencabutan Peninjauan Kembali;
 - o. Penerimaan Permohonan Ijin / Persetujuan Penggeledahan;
 - p. Penerimaan Permohonan Ijin / Persetujuan Penyitaan;
 - q. Penerimaan Permohonan Ijin / Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti dan atau Pelelangan Barang Bukti;
 - r. Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan;
 - s. Penerimaan Permohonan Pembantaran;
 - t. Penerimaan Permohonan Ijin Besuk; dan
 - u. Penerimaan Permohonan Ijin Berobat bagi Terdakwa.

5. Kepaniteraan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
 - a. Pendaftaran Perkara Gugatan;
 - b. Pendaftaran Permohonan Kasasi;
 - c. Penerimaan Memori / Kontra Memori;
 - d. Permohonan dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara;
 - e. Permohonan dan Pengambilan Turunan / Salinan Putusan;
 - f. Permohonan Pencabutan Gugatan;
 - g. Permohonan Pencabutan Kasasi;
 - h. Permohonan Pendaftaran Perjanjian Bersama; dan
 - i. Permohonan Surat Keterangan Tidak Sengketa.

B. KESEKRETARIATAN

1. Subbagian Umum dan Keuangan
 - a. Pengelolaan Surat Masuk; dan
 - b. Pengelolaan Surat Keluar;
2. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
3. Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP)

Ketiga

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara atau Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat

Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal, 18 Oktober 2021

KETUA

DADI RACHMADI, S.H., M.H.
NIP. 196407291988111001